

## UMK SUMBAWA TAHUN 2020 DITETAPKAN SEBESAR RP 2.2 JUTA



Sumber: [www.kabarsumbawa.com](http://www.kabarsumbawa.com)

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 telah ditetapkan pada angka Rp. 2.201.913, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp. 2.028.950,.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Dr. Ikhsan Safitri mengatakan, penetapan UMK Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 561-884 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 28 November lalu.

Berdasarkan dalam SK tersebut kata dia, keputusan Gubernur NTB tentang UMK Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, mulai berlaku pada 1 Januari mendatang. “Sesuai dengan keputusan Gubernur NTB, UMK kita ditetapkan sebesar Rp. 2.201.913, meningkat sekitar 8 persen dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Lanjut Ikhsan, setelah UMK ini ditetapkan, pihaknya akan segera akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada untuk

diterapkan. Sosialisasi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Selanjutnya akan kami sampaikan kepada pemangku amanah seperti pengusaha dan sebagainya,” pungkasnya.

Sumber:

<https://www.kabarsumbawa.com/2019/12/12/umk-sumbawa-tahun-2020-ditetapkan-sebesar-rp-2-2-juta/> . Diakses pada 31 Desember 2019

Catatan Berita:

Sumber hukum / peraturan: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 Angka 3, Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

UMK dibuat untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Adapun penetapan dasar dan wewenang penetapan upah minimum yakni sebagai berikut:

- (1) Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.
- (3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- (4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 3